



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 244 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS TIM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS TIM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023.

KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

KETIGA : Tata kerja Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pembina:

melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.

2. Pengarah:

memberikan arahan dalam mengambil keputusan yang diperlukan apabila pembina sedang berhalangan dalam pelaksanaan tugas-tugas Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.

3. Ketua:

melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.

4. Sekretaris:

memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.

5. Anggota:

membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan

- Yth.: 1. Walikota Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bag Hukum Setda Kota Yogyakarta;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 244 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
TIM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021-2023

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS TIM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Pembina	Walikota Yogyakarta.	
2	Pengarah	Wakil Walikota Yogyakarta.	
3	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.	
4	Sekretaris	Kepala Bidang pada Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Yogyakarta.	
5	Anggota	1. 1 (satu) orang staf pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
		2. 1 (satu) orang pada Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia.	Yang ditunjuk
		3. 1 (satu) orang pada Rifka Annisa Women's Crisis Center.	Yang ditunjuk
		4. 1 (satu) orang pada Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
		5. 1 (satu) orang pada Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
		6. 1 (satu) orang pada Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia.	Yang ditunjuk
		7. 1 (satu) orang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
		8. 1 (satu) orang pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk

	9. 1 (satu) orang pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
	10. 1 (satu) orang pada Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
	11. 1 (satu) orang pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
	12. 1 (satu) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk
	13. Ka. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.	
	14. Ka. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.	
	15. Ka. Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.	
	16. Ka. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	
	17. 1 (satu) staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI

